



**STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA NOMOR. 123/Pdt.G/2010/PTA.Sby. MENGENAI
PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA LUMAJANG
NOMOR. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj. DALAM PERKARA
PERMOHONAN ISBAT NIKAH**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K 5-2011 101 AS	No. REG : 5-2011/AS/101 ASAL BUKU : TANGGAL :

OLEH:

**WIMAS HIJRAYANSYAH
NIM: C51207055**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah**

**SURABAYA
2011**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Wimas Hijrayansyah ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Juli 2011

Pembimbing,



Drs. H. Sam'un, M.Ag.
NIP195908081990011001



DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	14
C. Rumusan Masalah.....	15
D. Kajian Pustaka	15
E. Tujuan Penelitian.....	18
F. Kegunaan Hasil Penelitian	19
G. Definisi Operasional	19
H. Metode Penelitian.....	20
I. Sistematika Pembahasan	26
BAB II ISBAT NIKAH.....	28
A. Pengertian Isbat Nikah	28

B. Dasar Hukum Isbat Nikah	31
C. Syarat-Syarat Isbat Nikah	43
D. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Isbat Nikah	47
E. Orang yang Berhak Mengajukan Isbat Nikah	48
F. Proses Beracara Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama	49
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA NOMOR 123/Pdt.G/2010/PTA.Sby. YANG MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA LUMAJANG NOMOR. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj.	53
A. Pengadilan Agama Lumajang.....	53
1. Profil Pengadilan Agama Lumajang.....	53
2. Kewenangan dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Lumajang.....	55
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lumajang.....	58
B. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	63
1. Wilayah Yurisdiksi dan Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	63
2. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	65
C. Deskripsi Putusan Tentang Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Lumajang No.162/Pdt.G/2010/PA.Lmj. dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.123/Pdt.G/2010/PTA.Sby.....	65
1. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Lumajang No.162/Pdt.G/2010/PA.Lmj. Tentang Permohonan Isbat Nikah.....	65
2. Deskripsi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.123/Pdt.G/2010/PTA.Sby.	71

D. Pertimbangan Hukum Hakim dan Putusan Pengadilan Agama Lumajang No. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj.....	72
E. Pertimbangan Hukum Hakim dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 123/Pdt.G/2010/PTA.Sby.	74
BAB IV ANALISIS TERHADAP ALASAN DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA No. 123/Pdt.G/2010/PTA.Sby. MENGENAI PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA LUMAJANG NO. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj. DALAM PERKARA PERMOHONAN ISBAT NIKAH	78
A. Analisis Terhadap Alasan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj. Dalam Perkara Permohonan Isbat Nikah.....	78
B. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor. 123/Pdt.G/2010/PTA.Sby. Mengenai Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj. Dalam Perkara Permohonan Isbat Nikah	80
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	91

1. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974)
2. Mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam)

Demi terciptanya semua tujuan perkawinan yang telah disebutkan di atas maka perkawinan itu haruslah sah menurut hukum agama dan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam akad pernikahan harus terpenuhi rukun dan syarat nikah menurut *fiqh muṅakahāt*, yang diantaranya rukun perkawinan itu harus terpenuhi 5 unsur, yaitu adanya calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul.¹⁴ Apabila 5 rukun ini sudah ada dan masing-masing rukun itu telah memenuhi persyaratannya, maka perkawinan itu telah sah menurut hukum agama.

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa, “Perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.¹⁵

Sedangkan sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia adalah diharuskannya mencatatkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang berada di Kantor Urusan Agama (KUA). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2

¹⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 46-47

¹⁵ Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan., 8

ayat (2) UU Nomor. 1 Tahun 1974, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁶

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 yang berbunyi, “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”.¹⁷ Serta Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.¹⁸ Sehingga perkawinan ini akan mempunyai akibat hukum yaitu akibat yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang dibuktikan dengan Akta Nikah dan masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka atau salah satu tidak bertanggungjawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.¹⁹

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ *Ibid.*, 37

¹⁸ *Ibid.*, 431

¹⁹ Ahmad Muzaikhan, *Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 7 KHI Tentang Isbat Nikah)*, Skripsi, (Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang: 2006), 2-3

Perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah maka telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 2 ayat (2) UU Nomor. 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Tidak dapat dipungkiri bahwa hingga saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang melakukan nikah sirri sehingga perkawinan tersebut tidak tercatat dalam buku register pencatatan nikah yang ada di Kantor Urusan Agama. Mereka beranggapan bahwa biaya untuk melangsungkan perkawinan yang dicatatkan cukup besar. Sah menurut agama sudah cukup sebagai sahnya perkawinan tanpa perlu dicatatkan.

Padahal di antara akibat hukum dari perkawinan yang sah adalah halalnya hubungan badan di antara pasangan suami istri dan kepastian hukum bagi keluarga.²⁰

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menerima pengajuan banding dari Pengadilan Agama Lumajang dalam perkara permohonan isbat nikah dan perkara tersebut telah diselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan Pasal 16 UU Nomor. 4 Tahun 2004 yang menyatakan,

(1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara, dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas.

²⁰ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 49-50

(2) *Tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara secara perdamaian.*²¹

Terbanding yang asalnya merupakan pemohon isbat nikah di Pengadilan Agama Lumajang pada pokoknya mohon ditetapkan keabsahan pernikahannya dengan istri terbanding yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 7 September 2002, di rumah Pemohon / Terbanding di Kabupaten Lumajang, wali nikah ayah kandung istri terbanding (pemanding), bertindak sebagai *munākih* adalah Pembantu Penghulu / Kaur Kesra bernama saksi 1, dengan disaksikan oleh banyak orang di antaranya saksi 2, dan saksi 3, dengan mahar / maskawin seperangkat alat shalat dibayar tunai.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.²² Pemohon merasa perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dan merasa ragu dengan perkawinan yang telah dilangsungkan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Lumajang melalui putusannya mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (Terbanding) dengan istri Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 2002, di Kabupaten Lumajang.

²¹ Umar Said, *Pemandu Kuliah: Hukum Acara Peradilan Agama*, (Surabaya: Cempaka, 2008), 21

²² Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan..., 431

Namun wali nikah istri Pemohon, yang statusnya adalah ayah kandung, mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya bahwa terhadap permohonan Pemohon/Terbanding tersebut, Termohon/Pembanding menyatakan keberatan terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon/Terbanding, dengan mendalilkan bahwa pada saat pernikahan tersebut Termohon/Pembanding sebagai wali nikah tidak sependapat dengan pernikahan Pemohon/Terbanding dengan istri Terbanding tersebut. Oleh karena itu Termohon/Pembanding tidak pernah mewakili untuk menikahkan istri Terbanding dengan Pemohon/Terbanding. Sehingga ketika ditanya mengenai penyerahan wali oleh saksi 1 (pembantu penghulu/kaur kesra) yang akan bertindak sebagai *munākih* (orang yang menikahkan), Termohon/Pembanding hanya menyatakan “terserah“, dengan demikian Pemohon/Terbanding harus membuktikan dalil permohonannya tersebut.

Kemudian Pemohon/Terbanding menghadirkan tiga orang saksi yang memberikan kesaksian saling bersesuaian bahwa pernikahan Pemohon/Terbanding dengan istri Terbanding dilaksanakan pada tahun 2002, di rumah Pemohon / Terbanding, dihadiri oleh Termohon/Pembanding serta ada *tawki* wali dari Termohon/Pembanding kepada Saksi Satu (saksi 1, Kaur kesra yang jadi Munakih) dan ada ijab qabul serta mahar/maskawin seperangkat alat shalat tunai, dan bahwa pernikahan Pemohon/Terbanding dengan istri Terbanding tahun 2002 tersebut adalah merupakan *tajdidun nikah* (pembaharuan

nikah) karena Pemohon/Terbanding meragukan terhadap pernikahan yang dilaksanakan antara Pemohon/Terbanding dengan istri Terbanding sebelumnya.

Terhadap kesaksian para saksi tersebut, Termohon/Pembanding memberikan tanggapan bahwa pada waktu itu bukan *tajaddud (tajdidun nikāh)* tapi anak Termohon/Pembanding mengatakan ada acara tasyakuran ulang tahun dan bahwa pada saat Pak Modin (Saksi 1) akan mengadakan anak Termohon/Pembanding, Termohon/Pembanding tidak menyatakan pasrah (*tawkīl* wali) tetapi Termohon/Pembanding hanya bilang “Terserah Pak Modin”, dan acara tersebut terjadi bukan tahun 2002.

Untuk mengajukan permohonan isbat nikah harus diuraikan dengan jelas hal-hal yang melatarbelakangi permohonan pengesahan nikah tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) sampai huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) *Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian*
- b) *Hilangnya akta nikah*
- c) *Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan*
- d) *Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor. 1 Tahun 1974*
- e) *Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Nomor. 1 Tahun 1974²³*

²³ *Ibid.*

Setelah diteliti oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tidak ditemukan adanya klausula yang menjelaskan mengapa sampai Pemohon/Terbanding mengajukan permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah tersebut, namun berdasarkan keterangan saksi diperoleh keterangan bahwa pemohon memiliki keraguan terhadap perkawinan yang dilangsungkan sebelumnya dan perkawinan yang dilangsungkan pada tahun 2002 merupakan *tajdidun nikāh*. Sedangkan kategori *tajdidun nikāh* tidak termasuk dalam rumusan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di atas.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum yang muncul dalam persidangan maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusannya membatalkan putusan Pengadilan Agama Lumajang dan dengan mengadili sendiri menolak permohonan Pemohon/Terbanding seluruhnya.

Menilik perkara di atas, terdapat perbedaan pertimbangan hukum di antara majelis hakim Pengadilan Agama Lumajang dengan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut mengapa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengeluarkan putusan yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lumajang.

Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tersebut. Penulis mengangkat tema ini dengan judul, Studi Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor. 123/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

2. Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor. 123/Pdt.G/2010/PTA.Sby. Mengenai Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj. Dalam Perkara Permohonan Isbat Nikah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj. dalam perkara permohonan isbat nikah?
2. Bagaimana analisis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor. 123/Pdt.G/2010/PTA.Sby. mengenai pembatalan putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj. dalam perkara permohonan isbat nikah?

D. Kajian Pustaka

Secara umum, penelitian dengan tema perkara isbat nikah yang terdapat dalam suatu putusan Pengadilan Agama telah dibahas dalam karya tulis sebelumnya. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan di Perpustakaan

IAIN Sunan Ampel, terdapat beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya:

1. Analisis Hukum Formil Terhadap Putusan Pengadilan Agama Lumajang Mengenai Isbat Nikah Kedua (Studi Putusan Nomor. 0628/Pdt.G/2010/PA.Lmj.) yang ditulis oleh Saudara Hidayatullah. Skripsi ini menjelaskan tentang tata cara beracara (hukum formil) pengajuan permohonan isbat nikah kedua. Proses pengajuan isbat nikah kedua di Pengadilan Agama Lumajang dilakukan sebagaimana prosedur pengajuan perkara di Pengadilan Agama seperti perkara lain, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.²⁴
2. Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Isbat Nikah Karena Akta Nikah Tidak Tercatat Dalam Buku Register KUA (Studi Penetapan Nomor. 178/Pdt.P/2008/PA.Sby.) yang ditulis oleh saudari Umy Kulsum. Penulis menjelaskan bahwa pemohon mengajukan isbat nikah dalam rangka pengesahan perkawinan, pemohon pernah memiliki akta nikah namun setelah di cek di Kantor Urusan Agama (KUA) ternyata akta nikah tidak tercatat dalam buku register Kantor Urusan Agama (KUA). Dasar hukum hakim menolak isbat nikah pemohon karena tidak ada penunjukkan wali hakim

²⁴ Hidayatullah, *Analisis Hukum Formil Terhadap Putusan Pengadilan Agama Lumajang Mengenai Isbat Nikah Kedua (Studi Putusan Nomor. 0628/Pdt.G/2010/PA.Lmj.)*, Skripsi, (Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya: 2010)

tetapi, perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian. Objek penelitian penulis berupa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lumajang dalam perkara isbat nikah. Perbedaan tersebut sangat jelas terlihat karena pada penelitian sebelumnya belum ada yang meneliti putusan mengenai isbat nikah dari Pengadilan Tinggi Agama, semua hanya berasal dari putusan Pengadilan Agama. Oleh karena itu, penelitian tentang pembatalan Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj. oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor. 123/Pdt.G/2010/PTA.Sby. dalam perkara isbat nikah secara khusus belum pernah dikerjakan oleh Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya. Sehingga penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tersebut.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj. dalam perkara permohonan isbat nikah.
2. Untuk mengetahui analisis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor. 123/Pdt.G/2010/PTA.Sby. mengenai pembatalan Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj. dalam perkara permohonan isbat nikah.

F. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna, paling tidak mencakup dua aspek:

1. Aspek keilmuan (teoritis), hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah sekaligus bahan penelitian selanjutnya.

2. Aspek terapan (praktis), hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para hakim dalam memutus suatu perkara terutama perkara isbat nikah dan bagi mahasiswa Hukum Islam dapat menerapkannya dalam profesinya sebagai hakim maupun praktisi hukum lainnya.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari subjudul sebagai berikut:

Isbat nikah

Suatu upaya untuk mengesahkan perkawinan di antara sepasang suami-istri melalui Pengadilan Agama guna dicatatkan perkawinannya oleh Pegawai Pencatat Nikah di dalam Akta Nikah.

Pembatalan putusan Amar putusan dari pengadilan yang tingkatannya lebih tinggi terhadap putusan pengadilan yang ada di bawahnya dalam upaya hukum banding atau pun kasasi jika terdapat perbedaan pertimbangan hukum di antara keduanya.

Sedangkan maksud dari judul skripsi Studi Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor. 123/Pdt.G/2010/PTA.Sby. Mengenai Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj. Dalam Perkara Permohonan Isbat Nikah ini adalah penelitian putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Lumajang dalam perkara pengesahan perkawinan di antara sepasang suami istri guna dicatatkan perkawinannya oleh Pegawai Pencatat Nikah di dalam Akta Nikah.

H. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi menghasilkan kualitas pengetahuan mengenai pembatalan Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj. oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor. 123/Pdt.G/2010/PTA.Sby. dalam perkara permohonan isbat nikah,

penulis perlu untuk mengemukakan metode penelitian yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Data yang akan dikumpulkan

Terkait dengan penelitian yang membahas tentang pembatalan Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj. oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor. 123/Pdt.G/2010/PTA.Sby. dalam perkara permohonan isbat nikah, maka data yang dikumpulkan berupa:

- 1) Data tentang berkas perkara Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj..
- 2) Data tentang berkas perkara Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor. 123/Pdt.G/2010/PTA.Sby..
- 3) Data berupa keterangan majelis hakim dan panitera Pengadilan Agama Lumajang dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
- 4) Data tentang ketentuan isbat nikah dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah dari mana data dapat diperoleh.²⁷ Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. 13 (Jakarta: Rineka cipta, 2006), 129

hasil wawancara para hakim, kecuali dalam beberapa hal terkait dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam tentang isbat nikah yang diperoleh melalui sumber pustaka.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber primer bisa diartikan sebagai sumber data yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui penelitian.²⁸ Sumber primer penelitian ini di antaranya adalah:

1. Hakim dan panitera Pengadilan Agama Lumajang dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
2. Dokumen perkara Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj. dan Hakim Pengadilan Agama Lumajang.
3. Dokumen perkara Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor. 123/Pdt.G/2010/PTA.Sby dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data yang diperoleh bukan dari sumber pengarangnya langsung atau data pendukung.²⁹ Di antara data yang dijadikan sumber sekunder adalah:

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2010), 12

²⁹ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 221

- 1) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*.
- 2) Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*.
- 3) Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Islam: Sejarah Pemikiran dan Realita*.
- 4) Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*.
- 5) Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*.
- 6) Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*.
- 7) Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*.
- 8) Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*.
- 9) Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*.
- 10) Ibnu Rusyd al-Qurtubiy al-Andalusi, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*.
- 11) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 12) Kompilasi Hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian pustaka ini, pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah melalui studi dokumen atau telaah pustaka, yakni menghimpun data melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis.³⁰ Melalui

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 21

dokumentasi ini, peneliti menggunakan penelaahan bacaan yang sesuai dengan objek penelitian yakni Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Dengan demikian, data yang dihimpun dalam penelitian ini akan ditelusuri melalui buku-buku tentang Peradilan Agama, buku-buku tentang perkawinan Islam, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan catatan-catatan atau berkas perkara yang disimpan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Data ini dijadikan sebagai instrumen untuk memahami objek penelitian dalam bidang isbat nikah terutama dalam perkara isbat nikah di Pengadilan Agama. Lebih lanjut, data hasil telaah pustaka tersebut dianalisis dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama yang membatalkan putusan Pengadilan Agama.

Selain menggunakan teknik telaah pustaka, teknik pengumpulan data yang lain adalah dengan teknik wawancara. Penggunaan teknik ini sebagai pelengkap terkait dengan objek penelitian yang berupa Putusan Pengadilan Tinggi Agama, sebab di dalamnya terdapat pertimbangan hukum majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Alasan-alasan dari pertimbangan hakim tersebut hanya dapat diperoleh melalui wawancara terhadap hakim-hakim yang menangani perkara tersebut. Sehingga keterangan dari hasil wawancara dapat berkontribusi dalam upaya mengetahui secara komprehensif terhadap objek penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini membutuhkan sistematika pembahasan agar lebih memudahkan dalam pemahaman serta penulisan skripsi. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan sistematika pembahasan penelitian ini menjadi lima bab. Masing-masing bab akan memuat sub-sub bab sebagai penguat pembahasannya. Secara umum, sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

Penulisan skripsi ini dibuka dengan bab pertama berupa pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Setelah itu, pembahasan akan dilanjutkan dengan bab kedua yang memuat tentang landasan teori penelitian ini. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai isbat nikah yang meliputi pengertian isbat nikah, dasar hukum isbat nikah, syarat-syarat isbat nikah, faktor yang menyebabkan isbat nikah, orang yang berhak mengajukan isbat nikah, dan proses beracara permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama.

Selanjutnya, sistematika pembahasan akan dirangkaikan dengan bab ketiga yang merupakan data penelitian mengenai Pengadilan Agama Lumajang yang meliputi profil, kewenangan dan wilayah yurisdiksi, serta struktur organisasinya. Kemudian mengenai Pengadilan Tinggi Agama Surabaya meliputi wilayah yurisdiksi dan kewenangan Pengadilan Tinggi Agama

Surabaya, serta struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Selanjutnya deskripsi putusan tentang permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Lumajang Nomor.162/Pdt.G/2010/PA.Lmj. dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor.123/Pdt.G/2010/PTA.Sby., pertimbangan hukum hakim dan putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj., dan pertimbangan hukum hakim dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor.123/Pdt.G/2010/PTA.Sby..

Pada bab berikutnya, yakni bab keempat, penulis akan menjelaskan analisis terhadap alasan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor. 123/Pdt.G/2010/PTA.Sby. mengenai pembatalan putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj. dalam perkara permohonan isbat nikah, yang meliputi: 1). Analisis terhadap alasan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj. dalam perkara permohonan isbat nikah dan 2). Analisis Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor. 123/Pdt.G/2010/PTA.Sby. mengenai pembatalan Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj. dalam perkara permohonan isbat nikah.

Pada bagian terakhir, penelitian ini ditutup dengan bab kelima yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

ISBAT NIKAH

A. Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu *isbāt* dan *nikāh*. Kata *isbāt* adalah *isim maṣdar* yang berasal dari bahasa Arab *asbata-yasbitu-isbatan* yang berarti penentuan atau penetapan.¹ Kemudian istilah ini diserap menjadi istilah kata dalam bahasa Indonesia. Ahmad Warson Munawwir mengartikan istilah *isbāt* dengan penetapan, penutupan, dan pengiyaan.²

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *isbāt* diartikan dengan menetapkan yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah atau menetapkan kebenaran sesuatu.³

Kata kedua yaitu *nikāh* berasal dari bahasa Arab yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti

¹ Rosyadi dan Hanafi, *Kamus Indonesia-Arab*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 827-828

² Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), 343

³ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 564

Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan pengertian nikah dengan cukup jelas, mencakup akad hingga akibat hukumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 2 dan Pasal 3 yang berbunyi:⁷

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mīsaqan galīzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa nikah adalah suatu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah di mana di dalamnya mengandung ketentuan syara' tentang kebolehan melakukan hubungan seksual di antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Pengertian istilah isbat nikah pun dapat lebih mudah dipahami dari penjabaran pengertian kata-kata yang ada di dalamnya. Sehingga dapat diperoleh suatu pengertian bahwa isbat nikah adalah suatu penetapan terhadap keabsahan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan

⁷ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I., 2001, 14

melaksanakannya adalah ibadah, di mana akad tersebut diucapkan pada saat ijab-kabul antara mempelai laki-laki dengan wali nikah.

B. Dasar Hukum Isbat Nikah

1. Kompilasi Hukum Islam⁸

Pasal 2: perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mīṣāqan galīzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.

Pasal 4: perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 5:

Ayat (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

Ayat (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 1954.

Pasal 7:

⁸ *Ibid*, 14-16

Ayat (2) dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Ayat (3) isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam penyelesaian perceraian*
- b) Hilangnya akta nikah*
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan*
- d) Adanya pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, dan*
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974.*

Ayat (4) yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

2. Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974⁹

Pasal 2

Ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

⁹ Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974¹⁰

Pasal 2:

Ayat (1) pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk.

Ayat (2) pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Pasal 3:

Ayat (1) setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu pada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974

Pasal 4: *pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.*

Pasal 6 ayat (1): *pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terhadap halangan perkawinan menurut Undang-Undang.*

Pasal 11:

Ayat (1) *sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 peraturan pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.*

Ayat (2) *akta perkawinan yang telah ditandatangani kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.*

Ayat (3) *dengan menandatangani akta perkawinan, maka perkawinan tercatat secara resmi.*

Pasal 12: *akta perkawinan memuat:*

- a) *Nama, tempat tanggal lahir, agama, pekerjaan dan tempat kediaman suami/istri; apabila salah satu atau keduanya pernah kawin disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.*

- b) Nama, agama, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka.*
- c) Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.*
- d) Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.*
- e) Izin pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.*
- f) Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.*
- g) Izin dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam Pangab bagi anggota Angkatan Bersenjata.*
- h) Perjanjian perkawinan apabila ada.*
- i) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.*

Pasal 13:

Ayat (1) akta perkawinan dalam rangkap 2 dua, helai pertama disimpan oleh pegawai pencatat, helai kedua disimpan oleh panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatat perkawinan itu berada.

4) *Jika kantor yang dahulu mengeluarkan surat itu tidak bisa membuat duplikatnya disebabkan catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menetapkan adanya pernikahan, talak atau rujuk harus dibuktikan dengan keputusan Pengadilan Agama.*

5. Pedoman Teknis dan Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2009¹²

- a) *Aturan pengesahan nikah/isbat nikah, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.*
- b) *Pengesahan nikah diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1946 Jis. Pasal 49 angka 22 penjelasan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (2), (3), (4) Kompilasi Hukum Islam.*
- c) *Dalam Pasal 49 angka 22 penjelasan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya*

¹² Hidayatullah, *Analisis Hukum Formil Terhadap Putusan Pengadilan Agama Lumajang Mengenai Isbat Nikah Kedua (Studi Putusan Nomor. 0628/Pdt.G/2010/PA.Lmj.)*, Skripsi, 41

perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf (a) KHI memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian. Pasal 7 ayat (3) huruf (a) KHI ini banyak dipraktekkan di Pengadilan Agama.

- d) *Untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, Pengadilan Agama harus selektif dan hati-hati dalam menangani permohonan isbat nikah. Kriteria selektif antara lain: pemberlakuan DOM di Aceh di mana KUA tidak berfungsi dan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak mengetahui prosedur perkawinan.*
- e) *Untuk kepentingan itu, maka proses pengajuan pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah/isbat nikah harus mengikuti petunjuk-petunjuk sebagai berikut:*

- 1) *Permohonan isbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami, istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum pemohon bertempat tinggal, dan*

permohonan isbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas dan konkret.

- 2) Proses permohonan isbat nikah yang diajukan oleh suami istri bersifat voluntair, produk hukumnya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka pihak suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengupayakan kasasi.
- 3) Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat kontentius dengan mendudukkan suami atau istri yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
- 4) Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam angka 2 dan 3 tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan

- memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima.
- 5) Permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontentius, dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai termohon.
 - 6) Suami-istri yang telah ditinggal mati oleh istrinya atau suaminya dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara kontentius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
 - 7) Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya maka permohonan isbat nikah diajukan secara voluntair. Produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut harus ditolak, maka permohonan dapat mengajukan kasasi.
 - 8) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka 2 dan 6 dapat melakukan

- perlawanan kepada Pengadilan Agama yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan isbat nikah.
- 9) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka 3, 4, dan 5 dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama yang memeriksa perkara isbat nikah tersebut selama perkara belum putus.
 - 10) Orang yang mempunyai kepentingan dalam perkara isbat nikah tersebut dalam angka 3, 4, dan 5 sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama, ia dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama tersebut.
 - 11) Ketua Majelis Hakim tiga hari setelah menerima Penetapan Majelis Hakim, membuat Penetapan Hari Sidang sekaligus memerintahkan JPS untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa, cetak atau elektronik atau sekurang-

kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama.

- 12) Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang.
- 13) Pengesahan nikah dapat digabungkan dengan gugatan perceraian. Cara perceraianya diputus bersama-sama dalam satu putusan.
- 14) Pengesahan nikah dapat pula digabungkan dengan gugatan warisan.
- 15) Pengadilan agama hanya dapat mengabulkan permohonan isbat nikah, sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8-Pasal 10 Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 jo. Pasal 39-Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.
- 16) Untuk keseragaman amar pengesahan nikah berbunyi sebagai berikut: "menetapkan sahnyanya perkawinan

antara.....dengan.....yang
dilaksanakan pada tanggal.....di.....”.

C. Syarat-Syarat Isbat Nikah

Syarat-syarat *isbāt nikāh* tidak dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh klasik sebagaimana *isbāt nikāh* itu sendiri, karena hal ini merupakan suatu peristiwa hukum kontemporer yang saat ini terdapat dalam Undang-Undang. Namun demikian, syarat isbat nikah dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan.

Isbat nikah pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syari'at Islam tetapi belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dengan demikian pernikahan tersebut hanya sah berdasarkan syari'at Islam namun belum sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena syarat-syarat isbat nikah sama seperti syarat-syarat perkawinan, maka syarat-syarat isbat nikah adalah sebagai berikut:¹³

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri

¹³ Sa'id bin Abdullah bin Thalib al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Terjemahan oleh Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67

- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Akad
- 6) Mahar atau mas kawin

Calon suami dan calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁴

- 1) Jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.
- 2) Keduanya sama-sama beragama Islam.
- 3) Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.
- 4) Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya.
- 5) Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan. Batas usia dewasa untuk calon mempelai telah diatur dalam UU Perkawinan pada Pasal 7 dengan rumusan sebagai berikut:

(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 64-68

(2) *Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.*¹⁵

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 15 lalu mempertegas kembali dengan rumusan sebagai berikut:

(1) *Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.*¹⁶

Syarat-syarat untuk wali nikah, yaitu:¹⁷

- 1) Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.
- 2) Laki-laki.
- 3) Beragama Islam.
- 4) Orang merdeka.
- 5) Tidak berada dalam pengampuan atau *mahjur 'alaih*.
- 6) Berpikiran baik.

¹⁵ Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁶ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 19

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 76-78

- 7) Adil, dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara sopan santun.
- 8) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.

Saksi dalam pernikahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁸

- 1) Saksi berjumlah paling sedikit dua orang.
- 2) Kedua saksi beragama Islam.
- 3) Orang yang merdeka.
- 4) Kedua saksi adalah laki-laki.
- 5) Kedua saksi bersifat adil, yaitu tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga sopan santun.
- 6) Kedua saksi dapat mendengar dan melihat.

Syarat-syarat akad nikah antara lain adalah:¹⁹

- 1) Akad harus dimulai dengan *ijab* dan dilanjutkan dengan *qabul*. *Ijab* adalah penyerahan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak laki-laki.
- 2) Materi *ijab* dan *qabul* tidak boleh berbeda.
- 3) *Ijab* dan *qabul* harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walau sesaat.

¹⁸ *Ibid*, 83

¹⁹ *Ibid*, 62



- 4) *Ijab* dan *qabul* tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup.
- 5) *Ijab* dan *qabul* mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang.

Sedangkan syarat-syarat mahar/mas kawin tidak terumuskan secara pasti karena masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status mahar, apakah ia masuk ke dalam rukun pernikahan atau syarat.

Secara garis besar, syarat-syarat isbat nikah adalah syarat-syarat perkawinan secara umum karena dalam isbat nikah hal yang kurang hanyalah pencatatan perkawinan tersebut oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama. Apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi, maka permohonan isbat nikah dapat dilangsungkan ke Pengadilan Agama guna mendapatkan pengesahan dan akta nikah dari KUA.

D. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Isbat Nikah

Ketentuan mengenai faktor-faktor penyebab isbat nikah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, terutama dalam Pasal 7 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- 1) *Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.*
- 2) *Hilangnya akta nikah.*

- 3) *Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.*
- 4) *Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974.*
- 5) *Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974.²⁰*

Selain kelima hal tersebut di atas, pernikahannya tidak dapat diajukan pengesahannya karena peraturan perundang-undangan telah mengatur sedemikian rupa.

E. Orang Yang Berhak Mengajukan Isbat Nikah

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang isbat nikah secara lengkap terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, itulah mengapa pasal-pasal *isbat nikāh* banyak terdapat dalam KHI. Tidak semua orang berhak untuk mengajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, hanya beberapa orang tertentu sajalah yang dapat mengajukannya.

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 7 ayat (4) yang menyatakan bahwa:

Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.²¹

²⁰ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 15-16

²¹ *Ibid*, 16

Setelah para pihak yang berperkara hadir melalui surat panggilan sidang, maka sidang pertama pun dapat dimulai. Persidangan permohonan isbat nikah pun sama dengan perkara lainnya, yaitu sidang pertama, mediasi, pembacaan surat permohonan, jawaban termohon, pembuktian, hingga berakhir dengan putusan/penetapan.

Produk Pengadilan Agama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 hanya ada 2 macam, yaitu putusan dan penetapan.²⁴ Perkara isbat nikah merupakan permohonan atau gugata voluntair, yaitu permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan.²⁵

Oleh karena itu, produk hukumnya adalah penetapan karena hanya ada pemohon yang memohon untuk ditetapkan sesuatu (tidak memiliki lawan berperkara). Produk peradilannya tidak menyatakan menghukum tetapi bersifat menyatakan atau menciptakan.²⁶

Namun demikian terdapat jenis perkara dalam bidang perkawinan yang produknya berupa putusan tetapi bukan dalam bentuk voluntair murni. Karena ada pemohon dan termohonnya sehingga penetapan di situ harus

²⁴ *Ibid.*, 53

²⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 9, 2009), 29

²⁶ Umar Said, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 55

dipandang sebagai putusan, pemohon termohon sebagai penggugat tergugat.²⁷

Begitu pun dalam perkara isbat nikah, terdapat produk peradilan agamanya yang berbentuk putusan dan penetapan. Hal ini mengacu pada Pedoman Teknis dan Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2009 yang menyatakan bahwa:

1. Proses permohonan isbat nikah yang diajukan oleh suami istri bersifat voluntair, produk hukumnya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka pihak suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengupayakan kasasi.
2. Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat kontentius dengan mendudukan suami atau istri yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
3. Permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontentius, dengan mendudukan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai termohon.

²⁷ *Ibid.*

4. Suami-istri yang telah ditinggal mati oleh istrinya atau suaminya dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara kontentius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
5. Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya maka permohonan isbat nikah diajukan secara voluntair. Produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut harus ditolak, maka permohonan dapat mengajukan kasasi.

Pada tahun anggaran 2005 Gedung Kantor Pengadilan Agama Lumajang direnovasi gedung kantor dengan bangunan bertingkat seluas 441 m². sehingga luas gedung kantor Pengadilan Agama Lumajang seluruhnya seluas 616 m².

Pengadilan Agama Lumajang memiliki 2 ruang sidang, 1 unit telpon, Air PDAM dan Listrik PLN 16.500.000 VA.

Pengadilan Agama Lumajang adalah Pengadilan Agama klas I.A yang menerima perkara setiap tahunnya kurang lebih 3000 perkara, pada tahun 2009 perkara yang diterima sebanyak 2920 perkara sedangkan pada tahun 2010 perkara yang diterima sebanyak 3436 perkara. Perkara sebanyak tersebut di atas ditangani oleh 8 (delapan) Orang Hakim termasuk Ketua Pengadilan Agama Lumajang. Sedangkan jumlah pegawai Pengadilan Agama Lumajang termasuk hakim sebanyak 33 Orang.

Pengadilan Agama Lumajang memiliki visi berupa Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, karena Pengadilan Agama termasuk ke dalam lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Selain itu, Pengadilan Agama Lumajang memiliki misi sebagai berikut:²

- 1) Pemberian rasa keadilan yang tepat dan jujur.
- 2) Pengadilan Agama yang mandiri dan independent dari campur tangan pihak lain.

² <http://www.palumajang.net/visi-misi> (15 Juli 2011)

- 3) Memperbaiki akses pelayanan Hukum dan Peradilan.
- 4) Memperbaiki kualitas input eksternal pada proses Peradilan.
- 5) Pengadilan Agama yang efisien, efektif dan bermartabat.
- 6) Melaksanakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama dengan bermartabat, integritas, bisa dipercaya dan transparan.

2. Kewenangan dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Lumajang

1) Kewenangan Pengadilan Agama Lumajang

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Lumajang mempunyai fungsi sebagai berikut :³

- a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kapaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.

³ <http://www.palumajang.net/tupoksipa> (15 Juli 2011)

wilayah hukumnya. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lumajang meliputi beberapa kecamatan yang ada di seluruh Kabupaten Lumajang.

Berikut wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lumajang:⁴

Nomor.	Kecamatan	Kelurahan / Desa
1.	Lumajang	Tompokersan Rogotrunan Kepuharjo Citrodiwangsan Ditrotunan Jogoyudan Jogotrunan Boreng Blukon Labruk Lor Denok
2.	Sumbersuko	Grati Sentul Labrik Kidul Kebonsari Mojosari Purwonoso Petahunan Banjarwaru
3.	Sukodono	Kutorenon Dawuhan Lor Karangsari Sumberejo Urunggantung Selok Besuki Klanting Kebonagung Bondoyudo Selok Gondang

⁴ <http://www.palumajang.net/wilayah-yuridiksi> (15 Juli 2011)

4.	Padang	Padang Babakan Barat Bodang Kalisemut Merakan Kedawung Tanggung
5.	Senduro	Pandansari Senduro Burno Sarikemuning Purworejo Kadangtepus Ranupani Bedayu Talang Wonocepokayu Kandangan Bedayu Argosari
6.	Pasujambe	Pasrujambe Jambearum Jambekumbu Sukorejo Pagowan Kertosari Karanganom
7.	Tempeh	Tempeh Kidul Tempeh Tengah Kaliwungu Lempeni Pandanwangi Pandandarum Sumberjati Jatisari Pulo Gesang

12.	Randuagung	Randuagung Kalidilem Banyuputih Lor Buwek Ledoktempuro Pejarakan Tunjung Gedangmas Kalipenggung Ranuwurung Ranulogong Salak
13.	Kedungjajang	Kedungjajang Grobogan Krasak Umbul Pandansari Tempursari Curahpetung Wonorejo Bandaran Bence Sawaran Kulon
14.	Klakah	Klakah Mlawang Ranupakis Tegalcit Sruni Duren Tegalandu Kudus Kebonan Sumberwringin Sawaran Lor Paparingan

15.	Rojopolo	Rojopolo Banyuputih Kidul Kaliboto Lor Kaliboto Kidul Sukosari
16.	Yosowilangun	Yosowilangun Kidul Yosowilangun Lor Kalipepe Kebonsari Munder Karanganya Tunjugnrejo Karangrejo Krai Wotgalih Kraton
17.	Ranuyoso	Ranuyoso Ranubedali Wates Wetan Wono Ayu Tegalbangsri Alun-alun Wates Kulon Penawungan Jenggong
18.	Gucialit	Gucialit Kenongo Pakel Dadapan Sombo Jeruk Kertowono Wonokerto Tunjung
19.	Candipuro	Candipuro Sumberrejo

		Sumberwuluh Penanggal Kloposawit Tambahrejo Jarit Jugosari Sumbermujur Tumpeng
20.	Tempursari	Tempursari Tempurejo Bulurejo Kaliuling Purorejo Pandungsari Tegalrejo
21.	Tekung	Tekung Wonosari Wonogriyo Karangbendo Wonokerto Tukum
22.	Jatiroto	

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lumajang

Struktur organisasi di lingkungan Pengadilan Agama mempunyai fungsi yang sangat penting guna mempertegas kedudukan dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian, dengan demikian kelancaran daripada proses pelaksanaan peradilan tidak mengalami hambatan-hambatan.

Pimpinan Pengadilan Agama Lumajang terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua, adapun hakim yang menjalankan tugas kekuasaan kehakiman sebagaimana di atur dalam Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi: hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, sebanyak 11 orang hakim yang dibagi menjadi 9 majelis. Tiap-tiap majelis terdiri dari seorang hakim ketua majelis, dan dua orang hakim anggota dibantu seorang panitera pengganti. Gambar struktur Pengadilan Agama sebagaimana terlampir.⁵

B. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

1. Wilayah Yurisdiksi dan Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya merupakan pengadilan yang dibentuk berdasarkan PERDA 106 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 j.o. Surat Keputusan Menteri Agama di Ibu Kota Propinsi Jawa Timur, yaitu Kota Surabaya, yang beralamat di Jl. Mayjend Sungkono Nomor. 7 Telp. 031-5681797 fax. 5680426 Surabaya 60225, website: <http://www.ptasurabaya.go.id>.⁶

⁵ <http://www.palumajang.net/struktur-organisasi> (15 Juli 2011)

⁶ <http://www.pta-surabaya.go.id>

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya meliputi wilayah Propinsi Jawa Timur, terdiri dari 37 Pengadilan Agama dan berkedudukan di Ibu Kota Daerah tingkat II Kabupaten atau Kota, kecuali Pengadilan Agama Kangean dan Bawean berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan, wilayah hukum Pengadilan Agama di Jawa Timur meliputi Pemerintah Daerah tingkat II Kabupaten atau Kota, kecuali Pengadilan Agama Blitar meliputi wilayah Kabupaten dan Kota Blitar, Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi wilayah Kabupaten Malang dan Kota Batu, Pengadilan Agama Pasuruan meliputi wilayah Kota Pasuruan dan sebagian Kabupaten Pasuruan, Pengadilan Agama Bangil meliputi sebagian Kabupaten Pasuruan, Pengadilan Agama Mojokerto meliputi wilayah Kabupaten Mojokerto, Pengadilan Agama Kangean meliputi sebagian wilayah Kabupaten Sumenep, dan Pengadilan Agama Bawean meliputi sebagian wilayah Kabupaten Gresik.

Berdasarkan keputusan Menteri Negara R.I Nomor. 589 Tahun 1999 Pengadilan Agama se-Jawa Timur dibagi dalam tiga klasifikasi kelas, yaitu kelas IA sebanyak 11 Pengadilan Agama, kelas IB sebanyak 22 Pengadilan Agama, dan kelas II sebanyak 4 Pengadilan Agama.

Sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara

yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Di samping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi sebagaimana Pengadilan Agama atau instansi- instansi lain. Struktur ini sangat penting untuk mempertegas kedudukan dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian sesuai dengan KMA/004/SK/II/1992 j.o. Keputusan Menteri Agama Nomor : 303/1990 tentang struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah sebagaimana terlampir.⁷

C. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor.162/Pdt.G/2010/PA.Lmj. Tentang Permohonan Isbat Nikah dan Deskripsi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor.123/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

1. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor.162/Pdt.G/2010/PA.Lmj. Tentang Permohonan Isbat Nikah⁸

⁷ <http://www.pta-surabaya.go.id/struktur.htm> (15 Jul 2011)

⁸ Salinan putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj.

Kasus yang diteliti oleh penulis di Pengadilan Agama Lumajang terdaftar dengan nomor perkara 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj. Sedangkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terdaftar dengan nomor perkara 123/Pdt.G/2010/PTA.Sby. Perkara kompetensi absolut Pengadilan Agama Lumajang tentang perkara isbat nikah diperiksa dan diadili oleh majelis hakim yang terdiri dari tiga orang, yaitu seorang hakim sebagai ketua majelis, dan dua orang hakim lainnya sebagai hakim anggota.

Para pihak yang berperkara dalam kasus ini adalah Darno bin Jumali sebagai pemohon melawan M. Saturi bin Sero sebagai termohon.

Kasus ini bermula ketika pada tanggal 7 September 2002 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Endah Ninik Rubiyanti binti M. Saturi yang dilaksanakan menurut agama Islam di rumah Pemohon, di Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dan dihadiri oleh pembantu penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kecamatan Lumajang yang bernama Mahin bin Sumo.

Pada pernikahan tersebut wali nikahnya adalah M. Saturi bin Sero (ayah kandung istri pemohon). Saksi nikah masing-masing bernama Ky. Fadli dan Bambang Pinayungan. Sedangkan mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. Akad nikah dilangsungkan antara pemohon dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Mahin (Pembantu Penghulu) yang hadir setelah wali mewakilkannya.

Status pemohon pada saat pernikahan tersebut adalah jejaka dalam usia 33 tahun sedangkan istri pemohon berstatus perawan dalam usia 32 tahun. Antara pemohon dengan istri pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian setelah menikah, pemohon dan istri pemohon bertempat tinggal di rumah pemohon hingga 30 Nopember 2007 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang berusia 16 tahun dan 13 tahun.

Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon dan istri pemohon dan selama itu pula pemohon dan istri pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.

Namun, pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dan setelah pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan pemohon tersebut tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang. Oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Lumajang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus urusan kepegawaian dan warisan sekaligus sebagai dasar sahnya perkawinan Pemohon menurut undang-undang.

Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Lumajang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini guna selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a) Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b) Menetapkan sah perkawinan Pemohon (Darno, Spd. Bin Jumali) dengan Endah Ninik Rubiyanti binti M. Saturi yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 2002 di rumah Pemohon di Desa Samberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang.
- c) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kemudian terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa benar terjadi *tajdid nikāh* antara Pemohon dengan Endah Ninik Rubiyanti, hanya tahunnya seingat Termohon bukan 2002, dan itu bukan kehendak Termohon.
- b) Bahwa Termohon sebagai wali tidak pernah mewakilkan untuk menikahkan Endah Ninik Rubiyanti dengan Pemohon kecuali hanya mengatakan “terserah” ketika modin Mahin menanyakan: “Apakah Termohon nikahkan sendiri atau mewakilkan kepada saya?”.

- c) Bahwa Termohon keberatan jika pernikahan tersebut disahkan, karena anak Termohon telah meninggal dunia, menderita bersama Pemohon dan pernah minta cerai serta Pemohon pernah memalsukan surat nikah.

Untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa:

- 1) Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Sukodono, Nomor KK 13.08.02/PW.01/187/2008, tanggal 30 Desember 2008 (P-1).
- 2) Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 350815 260805 7655, yang dikeluarkan Camat Sukodono tanggal 3 Desember 2007 (P-2).
- 3) Foto Copy Surat Kematian Endah Ninik Rubiyanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Samberejo tanggal 3 Desember 2007 (P-3).

Disamping itu, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi, yang masing-masing memberikan keterangan sumpah yang pada pokoknya adalah bahwa saksi Mahin bin Sumo adalah P3N Desa Samberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang menikahkan Endah Ninik Rubiyanti, anak Termohon kepada Pemohon setelah mendapat *tawki* wali dari Termohon, pernikahan dilaksanakan menurut ketentuan agama Islam, selama pernikahan mereka tetap Islam dan tidak pernah cerai sampai Endah Ninik Rubiyanti meninggal dunia, dan terjadi pada tahun 2002.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut bahwa Termohon meragukan

pernikahan tersebut dilaksanakan tahun 2002, tetapi kira-kira tahun 2005 dan bahwa termohon tidak merasa pasrah wali, hanya mengatakan pasrah Pak Modin.

Untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

- 1) Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Endah Ninik Rubiyanti yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Lumajang (T-1).
- 2) Foto Copy SK Bupati Lumajang tentang kenaikan pangkat PNS atas nama Endah Ninik Rubiyanti, Spd, (T-2).
- 3) Foto Copy Petikan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor. 652/Pid.B/2008/PN.Bgl (T-3).
- 4) Foto Copy Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Nomor KK.13.14.03/Pw.01/341/2007, tanggal 12-12-2007 (T-4).
- 5) Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 314/90/VIII/1993, tanggal 02-01-1993 yang dikeluarkan KUA Kec. Rembang Kab. Pasuruan (T-5).
- 6) Foto Copy Surat Keterangan Kepala SMPN 1 Rowokangkung, Nomor: 800/04/427.34.12.01/2009, tanggal 14 Januari 2009 (T-6).
- 7) Surat Dinas Pendidikan Kab. Lumajang Nomor 800/2680/427.42.2007, tanggal 19 Desember 2007, tentang Permohonan Pensiun Duda a.n. Darno

yang ditujukan kepada Bupati Lumajang, berikut lembaran disposisinya (T-7).

8) Foto Copy surat B. Kosiatur yang ditujukan kepada PT Taspen Persero di Malang (T-8).

9) Foto Copy Tanda Penerimaan Lamporan Nomor. Pol. STPL/91/II/2010/POLRES, tentang penggunaan surat nikah palsu oleh sdr Darno bin Jumali (T-9).

2. Deskripsi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor.123/Pdt.G/2010/PTA.Sby.⁹

Pada tanggal 10 Maret 2010 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menerima akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lumajang bahwa termohon telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Lunajang tanggal 2 Maret 2010 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 16 Robiul Awal 1431 Hijriyah, Nomor: 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya. Kemudian pada tanggal 20 Maret 2010 Termohon/Pembanding mengajukan memori banding dan Pemohon/Terbanding mengajukan memori banding tertanggal 12 April 2010.

⁹ Salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor. 123/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

Terhadap sangkalan Termohon yang merasa tidak pernah mewakilkan kepada modin Mahin untuk menikahkan anaknya dengan Pemohon, majelis hakim mempertimbangkan bahwa sangkalan tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti bahkan bertentangan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah mewakilkan kepada modin Mahin, dan setelah itu Termohon membenarkan keterangan saksi bahwa ia sering datang ke rumah Pemohon. Selain itu juga bertentangan dengan keterangan Termohon sendiri yang menyatakan bahwa anaknya pernah minta cerai kepada Pemohon, kalimat tersebut memberi arti bahwa anak Termohon adalah istri Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari fakta hukum di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pada tanggal 7 September 2002 telah terjadi akad nikah antara Pemohon dengan Endah Ninik Rubiyanti, telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam dan tidak melanggar larangan nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 - Pasal 10 UU Nomor. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 - Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Selain kedua ketentuan perundangan di atas, pertimbangan hukum hakim yang lain adalah Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Isi dari putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj. adalah sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2) Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (Darno, Spd bin Jumali) dengan Endah Ninik Rubiyanti binti M. Saturi yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 2002 di Desa Samberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang.
- 3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kec. Sukodono Kab. Lumajang.
- 4) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

E. Pertimbangan Hukum Hakim dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor. 123/Pdt.G/2010/PTA.Sby.¹¹

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memiliki beberapa pertimbangan dalam memutus perkara Nomor. 123/Pdt.G/2010/PTA.Sby.. Menurut Ketua Majelis Drs. H. Soedarsono, S.H., H.H. adanya perbedaan pertimbangan antara majelis hakim di Pengadilan Tinggi Agama dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Lumajang adalah merupakan

¹¹ Salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor. 123/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

dimintakan pengesahan nikah adalah pernikahan sebelum tahun 2002, tetapi ketika diminta untuk membuktikannya Pemohon/Terbanding tidak dapat membuktikan adanya pernikahan sebelum Tahun 2002 tersebut, sehingga atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas dapat ditemukan fakta hukum bahwa secara yuridis maupun administratif tidak ada pernikahan antara Pemohon/Terbanding dengan istri terbanding, baik yang dilaksanakan sebelum tahun 2002 maupun pada tahun 2002 itu sendiri.

- 2) Tidak adanya wali nikah. Disebutkan dalam tanggapan Termohon/Pembanding terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon/Terbanding bahwa Termohon/Pembanding tidak menyatakan pasrah (*tawkil wali*) tetapi hanya bilang terserah Pak Modin. Menurut Ketua Majelis, ungkapan terserah seperti yang dikatakan oleh Termohon/Pembanding bukanlah pemberian kuasa kepada orang lain untuk mewakilkan dirinya dalam akad nikah. Ungkapan terserah menurutnya tidak sah dan tidak sempurna karena pernikahan merupakan akad yang sangat kuat sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam dengan sebutan *misaqan galizan*. Sehingga Pak Modin tidak berhak untuk mewakilkan Termohon/Pembanding sebagai wali nikah dari anaknya. Selain itu Pak Modin hanya sebatas Pembantu Pegawai Pencatat

Nikah (P3N) yang tidak memiliki wewenang untuk menikahkan anak dari Termohon/Pembanding.¹³

Isi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor. 123/Pdt.G/2010/PTA.Sby. adalah sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima.
- 2) Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lunajang tanggal 2 Maret 2010 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 16 Robiul Awal 1431 Hijriyah, Nomor: 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj. yang dimohonkan banding.

Dan dengan mengadili sendiri:

- 1) Menolak permohonan Pemohon/Terbanding seluruhnya.
- 2) Membebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- 3) Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

¹³ Soedarsono, *Wawancara*, Surabaya, 6 Juli 2011

yang berlangsung. Oleh sebab itu, pernikahan mana yang akan disahkan pernikahannya apabila tidak terjadi suatu pernikahan apapun.

Pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa dalam perkara tersebut tidak ada wali, penulis pun sependapat. Suatu penyerahan berupa akad tidaklah sah apabila hanya berupa kepasrahan, karena hal tersebut mengandung keragu-raguan dalam diri pemberi kuasa/akad. Keragu-raguan yang dalam hukum Islam disebut *syubhāt* patut dihindari karena hukumnya tidak jelas, bukan halal dan bukan juga haram. Pihak yang diberi *tawkil wali* pun tidak memiliki wewenang untuk menikahkan seseorang atas nama Pegawai Pencatat Nikah atau pejabat resmi Kantor Urusan Agama lainnya.

Sehingga, alasan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Lumajang sudah tepat dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor. 123/Pdt.G/2010/PTA.Sby. Mengenai Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj. Dalam Perkara Permohonan Isbat Nikah

Banding secara definitif adalah permohonan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam perkara, agar penetapan atau putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama diperiksa ulang dalam pemeriksaan tingkat banding oleh

Pengadilan Tinggi Agama. Karena belum merasa puas dengan putusan tingkat pertama di pengadilan tingkat pertama.²

Pada hakikatnya, kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili perkara perdata dalam tingkat banding adalah kewenangan memeriksa ulang kembali suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama sebagai peradilan tingkat pertama. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama adalah pemeriksaan secara keseluruhan perkara yang dimintakan banding tersebut. Putusan yang telah dijatuhkan Pengadilan Agama diteliti dan diperiksa ulang mulai dari awal sampai dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Tinggi Agama. Hal ini dapat dilihat antara lain dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975 yang mengesahkan bahwa seharusnya hakim banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya. Begitu juga putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1975 mengesahkan bahwa dalam peradilan tingkat banding, Pengadilan Tinggi seharusnya memeriksa bagian konpensi dan rekonpensi yang telah diputus oleh Pengadilan Agama dalam wilayah hukumnya.

Menurut M. Yahya Harahap, tujuan utama pemeriksaan tingkat banding adalah untuk mengoreksi dan mengeluarkan segala kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan hukum, tata cara mengadili, meluruskan

² Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 285.

penilaian fakta dan pembuktian. Jika sekiranya pengadilan tingkat banding berpendapat pemeriksaan sudah tepat menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang dan amar putusan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dalam perkara yang bersangkutan, maka pengadilan tingkat banding itu berwenang untuk menguatkan putusan tersebut dengan cara mengambil alih seluruh pertimbangan, dan putusan sebagai pertimbangan dan putusannya sendiri. Sebaliknya jika pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa perkara yang diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama terdapat kesalahan dalam penerapan hukum atau kekeliruan cara mengadilinya, maka pengadilan tingkat banding berwenang untuk membatalkannya dan mengadili sendiri dengan putusan yang dianggap benar sebagai koreksi terhadap putusan pengadilan tingkat pertama.³

Dalam perkara yang penulis analisis ini, pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama Lumajang melakukan upaya hukum berupa banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam Putusan Nomor 123/Pdt.G/2010/PTA.Sby. membatalkan putusan Pengadilan Agama Lumajang dan mengadili sendiri yakni menolak permohonan Pemohon/Terbanding seluruhnya.

³ *Ibid*, 287-288.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa dalam hal pengajuan/permohonan isbat nikah harus dijelaskan alasan yang melatarbelakangi permohonan isbat nikah tersebut. Hal ini mengacu pada peraturan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, di antara hal-hal apa saja yang dapat dimintakan pengesahan nikahnya. Sementara alasan yang dimiliki Pemohon/Terbanding melalui keterangan saksi-saksi tidak terdapat dalam rumusan pasal tersebut, yaitu pembaruan nikah (*tajdid nikāh*). Terlebih ketika majelis hakim meminta Pemohon/Terbanding untuk membuktikan pernikahan sebelum tahun 2002 ia tidak dapat membuktikannya. Sehingga majelis hakim berpendapat/memberikan pertimbangan bahwa secara yuridis maupun administratif tidak ada pernikahan baik di tahun 2002 maupun sebelum tahun 2002. Hal tersebut diperkuat dari bukti Termohon/Pembanding yang menyatakan bahwa Akta Nikah yang dimiliki Pemohon/Terbanding adalah palsu.

Menurut penulis, pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menilai bahwa *tajdidun nikāh* tidak termasuk ke dalam alasan yang dapat dimohonkan pengesahan nikah, sebagaimana telah dijelaskan pada bab II bahwa pengesahan nikah hanya terbatas pada beberapa hal tertentu saja, adalah tepat karena terbukti pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh pejabat resmi Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pak Modin hanyalah pembantu PPN yang kedudukannya bukan pejabat resmi

Kantor Urusan Agama sehingga tidak berhak melaksanakan pernikahan atas nama Pegawai Pencatat Nikah/KUA. Oleh karena itu, pernikahan yang dilangsungkan tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, *perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum.*⁴ Sehingga putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Lumajang dan menolak permohonan Pemohon/Terbanding seluruhnya adalah putusan yang tepat karena secara rukun dan syarat pernikahan dalam perkawinan tersebut tidak jelas, di mana wali nikah tidak pernah mewakilkan kepada siapa pun untuk menikahkan anaknya. Pernyataan terserah tidak dapat dijadikan dasar hukum karena akad *tawki* tersebut tidak sah, hal ini berdasarkan wawancara yang penulis lakukan bersama Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menangani perkara tersebut.

⁴ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 15

suatu penyerahan berupa akad tidaklah sah apabila hanya berupa kepasrahan, karena hal tersebut mengandung keragu-raguan dalam diri pemberi kuasa/akad. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Agama Lumajang dapat dibatalkan.

2. Dasar putusan dan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara banding No. 123/Pdt.G/2010/PTA.Sby. mengenai Pembatalan putusan Pengadilan Agama Lumajang No. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj. adalah bahwa di dalam permohonan isbat nikah Pemohon tidak disebutkan secara tegas alasan yang melatarbelakangi pengajuan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama Lumajang. Melalui keterangan para saksi, majelis hakim menyimpulkan bahwa pernikahan yang dilangsungkan oleh Pemohon/Terbanding merupakan *tajdidun nikāh* atau pembaruan nikah. Sementara alasan pengajuan *isbat nikāh* hanya terbatas pada beberapa hal berikut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi tentang pengesahan nikah tersebut, maka pernikahan antara Pemohon/Terbanding dengan istri Pemohon/Terbanding tidak dapat disahkan.

B. Saran

1. Bagi calon pasangan yang akan menikah hendaknya lebih teliti ketika pernikahannya dihadiri oleh pejabat Kantor Urusan Agama. Pejabat yang hadir harus dipastikan bahwa dia adalah pejabat resmi Kantor Urusan Agama, seperti Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Ketua Kantor Urusan Agama. Karena apabila utusan dari Kantor Urusan Agama tersebut hanya sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah maka dapat dipastikan pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang bahwa pernikahan harus dilangsungkan di hadapan pejabat resmi Kantor Urusan Agama setempat.
2. Bagi para hakim, baik hakim Pengadilan Agama maupun hakim Pengadilan Tinggi Agama, hendaknya tidak terburu-buru dalam menyimpulkan suatu fakta hukum yang muncul dalam persidangan. Semua harus diteliti secara saksama agar menghasilkan putusan yang berkualitas dan dapat menyelesaikan perkara atau sengketa secara tuntas. Hal ini dilakukan demi menjaga kewibawaan Peradilan Agama di semua tingkatannya.

- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. 13, Jakarta, Rineka Cipta, 2006
- Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008
- Umar Said, *Pemandu Kuliah: Hukum Acara Peradilan Agama*, Surabaya, Cempaka, 2008
- Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, Beirut, Dar al-Fikr, Cet. III, 1989
- Ahid Miftah, *Studi Analisa Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Demak Tentang Isbat Nikah*, Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010
- Ahmad Muzaikhan, *Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 7 KHI Tentang Isbat Nikah)*, Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang, 2006
- Hidayatullah, *Analisis Hukum Formil Terhadap Putusan Pengadilan Agama Lumajang Mengenai Isbat Nikah Kedua (Studi Putusan No. 0628/Pdt.G/2010/PA.Lmj.)*, Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010
- Umy Kulsum, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Isbat Nikah Karena Akta Nikah Tidak Tercatat Dalam Buku Register KUA (Studi Penetapan No. 178/Pdt.P/2008/PA.Sby.)*, Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010
- Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Citra Media Wacana, 2008
- Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1975
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-undang No. 48 Tahun 2009
- Salinan putusan Pengadilan Agama Lumajang No. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj.
- Salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 123/Pdt.G/2010/PTA.Sby.
- Soedarsono, *Wawancara*, Surabaya, 6 Juli 2011
- <http://www.palumajang.net/profil-instansi>
- <http://www.palumajang.net/struktur-organisasi>

